



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen UUD 1945 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 yang mendasar tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan itu menunjukkan bahwa kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat. Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dibatasi oleh kesepakatan bersama yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.²

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi dalam melaksanakan hak uji materi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi, berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang kemudian dibentuk undang-undang tersendiri yaitu UU No. 18 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi MK berfungsi menegakkan keadilan konstitusi

² Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 78.



di tengah kehidupan masyarakat dalam hal melaksanakan uji materi undang-undang bila ada yang mengganggu hak konstitusionalnya, sedangkan peran sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada.

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.³

Namun, titel besar sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang melekat dalam lembaga negara Mahkamah Konstitusi itu secara perlahan luruh seiring dengan isu-isu dan kasus yang membelit dalam internal MK, baik itu tentang kinerja hakim MK, putusan yang dikeluarkan menuai banyak kontroversi hingga sampai terjadi kasus yang menggemparkan akhir-akhir ini yang dapat meruntuhkan kewibawaan serta kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu kasus suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh seorang Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

³ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), 5-6.



Melihat kondisi tersebut masyarakat mulai resah akan kinerja hakim MK yang berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap lembaga negara Mahkamah Konstitusi dalam mengawal dan menafsirkan konstitusi, lembaga yang bertugas mengawal dan menafsirkan konstitusi justru malah melanggar konstitusi. Hingga akhirnya Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No. 1 tahun 2013 tentang MK kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK demi menjaga dan mengangkat kembali kewibawaan serta kehormatan Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat.

Jika melihat dari situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus yang menghebohkan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disorot/pandang betul untuk dapat melakukan tindakan preventif supaya kasus seperti Akil Mochtar tidak terulang lagi kepada hakim-hakim yang lain, yang *pertama* ialah mengenai penerimaan hakim MK yang sangat selektif dan yang *kedua* ialah sistem pengawasan terhadap hakim MK yang dilakukan secara intens dan ketat.

Sebenarnya, apabila menilik pada proses perdebatan dalam Perubahan UUD 1945, ada empat isu penting terkait dengan kekuasaan kehakiman. *Pertama*, pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Kedua*, perlunya menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan



yang terkait dengan itu. *Ketiga*, perlunya pengawasan terhadap hakim. Terakhir, perlunya penerapan *judicial review*.⁴

Permasalahan selanjutnya yang dianggap penting muncul dalam perdebatan perubahan UUD 1945 adalah perlunya pengawasan terhadap hakim. Hal itu terkait dengan kondisi peradilan di Indonesia pada masa lalu hingga saat ini yang dinilai sarat dengan KKN serta praktik mafia peradilan. Selain itu, pengawasan juga diperlukan agar kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim tidak disalahgunakan. Pengawasan tidak dapat dilakukan oleh lembaga politik seperti DPR atau Presiden, karena akan mengurangi hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu diperlukan keberadaan badan pengawas tersendiri.⁵

Dalam rumpun cabang dari kekuasaan kehakiman selain MA dan MK, terdapat lembaga Komisi Yudisial (KY). Komisi ini bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki wewenang menyelenggarakan peradilan.⁶ Kewenangan itu tercantum dalam pasal 24B Ayat 1 UUD 1945 menentukan Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁷

Seperti yang dikutip dari koran harian Kompas bahwa Pengawasan guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yang sebelumnya menjadi wewenang Komisi Yudisial, tetapi

⁴ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional...*, hal, 145.

⁵ *Ibid.*, 148.

⁶ *Ibid.*, 113-114.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24B Ayat 1.



diamputasi Mahkamah Konstitusi sesuai putusan Nomor 005/PUU/2006, mengakibatkan pengawasan hakim terhambat. Pengawasan hakim harus menjadi wewenang KY sebagai lembaga independen untuk menyelamatkan pencari keadilan, sebab dalam kasus-kasus tertentu menjadi sasaran oknum hakim nakal sebagai konsekuensi belum efektifnya pengawasan internal.⁸

Dalam putusan MK itu pada pokoknya ada tiga macam. *Pertama*, menyatakan bahwa pencangkupan hakim agung dalam arti hakim di dalam UU KY sudah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*, pencangkupan hakim konstitusi dalam arti hakim yang dapat diawasi oleh KY adalah tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945. *Ketiga*, beberapa pasal yang terkait dengan materi dan cara pengawasan hampir seluruhnya dinyatakan batal oleh MK sehingga secara praktis saat itu KY tidak bisa melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana yang digariskan oleh UU Nomor 22 Tahun 2004.⁹

Pengawasan terhadap hakim MK merupakan kewenangan yang diberikan kepada Majelis Kehormatan MK sesuai UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK, sebagai pengawas internal. Namun, seiring dengan terjadinya kasus suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh hakim ketua MK Akil Mochtar bersama dengan Gubernur Banten Ratu Atut, kinerja Majelis Kehormatan MK dipertanyakan, sehingga muncullah UU baru No. 4 Tahun 2014 penetapan perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK. Undang-undang

⁸ Yohanes Usfunan, "Pengawasan Hakim", *Harian Kompas*, 15 Maret 2007.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 105.



tersebut memuat tiga hal penting, yaitu persyaratan Hakim Konstitusi, proses penjarangan dan pemilihan Hakim Konstitusi, dan pengawasan Hakim Konstitusi. Sebagaimana dalam pasal 27A ayat (4) menjelaskan:¹⁰ bahwa “Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap”.

Akan tetapi, UU baru No. 4 Tahun 2014 penetapan perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pengajuan permohonan uji materi yang diajukan oleh:¹¹ pemohon satu (1) Dr. A. Muhammad Asrun, Heru Widodo, Samsul Huda, dkk (Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XII/2014) dan pemohon dua (2) Gautama Budi Arundhati, Nurul Ghufro, Aries Harianto dkk (Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XII/2014).

Sehingga Majelis Kehormatan MK dalam melakukan pengawasan terhadap hakim MK terikat kembali dalam UU sebelumnya yaitu UU No. 8 Tahun 2011, yang menyebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 4:¹² “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi”.

¹⁰ Pasal 27A ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹¹ Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, i.

¹² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.



Tidak adanya peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dirasa kurang adanya *checks and balances* dalam lembaga negara tersebut, KY yang seharusnya menjadi pengawas eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi sekarang tidak lagi mengawasi karena wewenang itu diamputasi lagi oleh MK akibat dari putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014, yang sebelumnya putusan Nomor 005/PUU/2006.

Berkaitan dengan pengawasan hakim konstitusi, Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh MK hanyalah bersifat *ad hoc* sebelum adanya UU No. 4 Tahun 2014 penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang permanen, sebenarnya sejalan dengan Dewan Etik permanen yang direncanakan oleh MK sendiri. Prinsipnya Perpu Nomor 1 tahun 2013 diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2014, memandang perlu pengawas eksternal yang tetap menghormati independensi MK, maka pembentukan MKHK dibuat melibatkan KY dan MK sendiri. Rumusan demikian disetujui tentu setelah mempertimbangkan putusan MK yang melarang pengawasan hakim konstitusi oleh KY.

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu :¹³ *Pertama*, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah

¹³ Said, "Fungsi Pengawasan Dalam Islam", <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>, diakses pada 27 Mei 2014.



SWT, dalam surat An-Nisa>’ ayat 1, surat Qaf ayat 18 dan dalam surat Al-Infit}a>r ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١١﴾

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir”.

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٢﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١٣﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), 11. Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 12. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Infit}a>r:10-12).

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. *Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.¹⁴

¹⁴ Ibid.



Berkaca kepada sejarah hidup Rasulullah saw melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah saw menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu. Rasulullah saw pernah melihat seseorang yang wudlunya kurang baik, ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah saw mengatakan : “*Shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat*”.¹⁵

Masalah-masalah tentang pengawasan tersebut, sangat perlu untuk dikaji melalui *fiqh Siyāh* apalagi menyangkut tentang pengawasan hakim MK yang sekarang tidak diawasi oleh lembaga Komisi Yudisial akibat putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan semangat Syariat atau tidak. Apalagi *fiqh* memang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *Mafsādat* (madarat), baik di dunia maupun akhirat.¹⁶

Salah satu *fiqh* yang tidak diatur secara rinci dalam al-Qur’an maupun as-sunnah adalah *fiqh Siyāh*, yaitu disiplin ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan

¹⁵ Didin Hafidhudin dan Henry Tanjung, *Manajemen Syari’ah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 159.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 25.

tuntunan Syariat. Hal ini mengisyaratkan adanya lembaga khusus yang mengurusinya.

Lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menegakkan Syariat dan memutus perkara berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, dan kemanusiaan dikenal dengan lembaga *Sult}ah Qad}ā}yyah* (lembaga peradilan) dalam islam.¹⁷ *Qad}ā}yyah* dalam pemerintahan Islam memiliki pengertian: 1. Dalam bahasa berarti menyelesaikan, manunaikan dan memutuskan hukum untuk membuat suatu ketetapan; 2. Dalam istilah fiqh *qad}ā}yyah* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.¹⁸ Dasar hukum diperintahkannya *qad}ā}yyah* terdapat dalam al-Qur'an yaitu :

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” (QS. As}ad: 26).¹⁹

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

¹⁷ Ahmad Sukardja, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fikih Siyasa*, (Ajaran: Ichtar Van Hoeve, 2001), 198.

¹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 47.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-art, 2005), 454.



“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nisa’: 58).²⁰

Dalam islam lembaga yang bertugas mengawasi hakim adalah *Wilāyah al-Qāḍī*, di dalamnya ada suatu jabatan yang disebut *Qāḍī al-Qudḍā* yang memiliki kewenangan memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, dan dari pada itu *Qāḍī al-Qudḍā*, ini memberikan pengawasan kepada para hakim, bawahannya dan meneliti segala keputusan-keputusan mereka.²¹

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana mekanisme dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial terhadap hakim MK pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/214 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK dan dalam Islam *Qāḍī al-Qudḍā*, yang memiliki wewenang untuk memberikan pengawasan kepada para hakim, maka penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi”.

B. Identifikasi Masalah

²⁰ Ibid., 394.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ashshieddie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 53.



Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Apakah yang di maksud dengan mekanisme pengawasan hakim itu?
2. Bagaimanakah UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi yang didalamnya mengatur tentang mekanisme pengawasan hakim?
3. Bagaimanakah Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi?
4. Bagaimanakah Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014?
5. Bagaimanakah kewenangan MK dan KY sebagai pengawas etika/perilaku hakim?
6. Bagaimanakah kewenangan *Qa>>>d;i al-Qud}ā*, terhadap mekanisme pengawasan hakim?
7. Bagaimanakah kajian fiqh siyasah terhadap mekanisme pengawasan hakim?

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini terbatas pada mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi ditinjau dari prespektif fiqh siyasah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK?
2. Bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK?

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang menyinggung seputar masalah pengawasan hakim dan Mahkamah Konstitusi yang relative berkaitan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini:

1. Yang pertama buku yang ditulis oleh Titik Triwulan Tutik tentang “Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945”. Di dalamnya membahas mengenai kedudukan Komisi Yudisial, fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman.²² Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengawasi hakim di Indonesia, namun dalam penelitian ini lebih lanjut membahas tentang pengawasan yang

²² Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 145.



dilakukan oleh KY terhadap lembaga peradilan secara umum, dan tidak secara khusus membahas tentang mekanisme pengawasan terhadap hakim MK termasuk analisis dalam islam.

2. Yang kedua adalah skripsi dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu Muhratul Makbul mengenai “analisis fiqh siyasah terhadap pengawasan pelanggaran etika perilaku hakim menurut UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman”. Skripsi ini dengan batasan masalah membahas mengenai pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelanggaran etika perilaku hakim menurut UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman ditinjau dari prespektif fiqh siyasah, yang didalamnya membahas tentang kewenangan MA dan KY sebagai pengawas etika perilaku hakim.²³ Namun dalam penelitian ini pembahasannya tidak mengurai pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pandangan fiqh siyasah, hanya terbatas dalam fokus kajian pengawasan Mahkamah Agung.
3. Yang ketiga adalah skripsi dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu Hairul Anwar mengenai “tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam prespektif hukum tata negara dan fiqh siyasah”. Skripsi ini membahas mengenai tugas dan wewenang MK di Indonesia menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 berikut sejauh mana relevansi kekuasaan MK dalam prespektif hukum tata negara dan fiqh

²³ Muhratul Makbul, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Etika Perilaku Hakim Menurut UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 11.



siyasah.²⁴ Namun karya ilmiah ini tidak mengurai bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan pengawasan Mahkamah Konstitusi (Majelis Kehormatan MK) terhadap hakim MK.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas jelas berbeda dengan penelitian ini, penelitian lebih mangkaji serta menitikberatkan kepada mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena masih belum ada karya ilmiah yang membahas. Maka, peneliti mencoba untuk meneliti tentang “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi*”.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/214 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK.

²⁴ Hairul Anwar, “Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Prespektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), 10.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/214 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Atas dasar tujuan penelitian tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan putusan MK No. 1,2/PUU-XII/214 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, yaitu mengenai mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan, penulis harapan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam mekanisme pengawasan hakim dan sebagai awal bahan studi untuk penelitian lebih lanjut, dalam analisis fiqh siya>sah terhadap mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/214 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan khususnya dibidang ketatanegaraan dapat dijadikan bahan referensi bagi penyelenggara ketatanegaraan dalam praktek mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan masalah pengawasan hakim.



H. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya :

Analisis : Adalah sifat uraian, penguraian, kupasan suatu masalah.²⁵ Masalah yang dimaksud ialah mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.

Fiqh Siyasah : Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengawasan, pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan syara'.²⁶ Fiqh siya>sah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah konsep pengawasan yang dilakukan oleh *Qāḍi al-Qudḍā* terhadap hakim.

Mekanisme : Adalah hal cara bekerjanya sesuatu, berkaitan dengan
Pengawasan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenar-benarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai

²⁵ Pius Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 1994), 35.

²⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2007), 26.



dengan yang semestinya atau tidak, dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Yang dimaksud ialah cara berkerjanya pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.

Pasca Putusan : Adalah setelah, sesudah, bakda,²⁷ putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi.

I. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian, ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait, diantaranya:

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah:

- a. Data tentang mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi menurut UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK.
- b. Data tentang putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, berupa amar putusan dan pertimbangan hukum, pendapat para pihak, dan argumentasi hukum Mahkamah dalam putusan.

²⁷ Pius Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer...*, 580.



- c. Data tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 tentang MK.
- d. Data tentang kajian fiqh siya>sah terhadap mekanisme pengawasan hakim.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan digali, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data tersebut di bagi menjadi dua, yakni:

a. Data primer

1. UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan
2. UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi
4. Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK.
5. Peraturan MK Nomor : 02/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

b. Data sekunder yaitu data yang mendukung sumber primer yang diperoleh dari buku literatur, artikel maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas:



1. Mahkamah Konstitusi, Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya.
2. Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi.
3. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.
4. Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945.
5. Idul Rishan, Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan.
6. Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan.
7. J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya.
8. Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam.
9. Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah.
10. Basiq Djalil, Peradilan Islam.
11. Muhammad Salam Madzkur, Peradilan Dalam Islam.



12. Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie: Peradilan dan Hukum Acara Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Sedangkan pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan-tahapan:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan, guna menghasilkan bahan-bahan untuk bahasan skripsi ini.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.



5. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.

a. Deskriptif

Suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini data yang bersangkutan dengan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi dan data tentang pengawasan hakim dalam islam (fiqh siyash).

b. Induktif

Adalah pola pikir yang membahas persoalan berangkat dari fakta/kasus dan hal-hal bersifat khusus mengenai pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 1,2/PUU-XII/214 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK untuk kemudian dibuktikan dan ditarik suatu kesimpulan dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum serta dianalisis secara umum tentang mekanisme pengawasan hakim menurut prespektif fiqh siyash.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan Skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun Sistematika



Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Uraian Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami Pembahasan Bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.²⁸

Bab Kedua : Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang membahas mengenai kajian umum tentang pengawasan hakim dalam Islam. Kemudian akan dijelaskan mengenai pengawasan hakim menurut Fiqh Siyasah, kajian umum tentang Lembaga Pengawasan Hakim dalam Islam.

Bab Ketiga : Bab ini menguraikan tentang pengertian, sejarah, dan wewenang Mahkamah Konstitusi, dan gambaran tentang Hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.



Bab Empat : Bab ini membahas mengenai analisis Fiqih Siyasah terhadap mekanisme pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014.

Bab Kelima : Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian yakni kesimpulan dan saran.